PENYELESAIAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH: AHMAD MARDILA

NIM: 18621002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP

2022

Hal - Pengaittan Skripsi

Kepada

Yan Rolan LAN Curup

Di

Chelly

Assalamu olaikum Warahmavillahi Waborakatah

Setelah mengadakan pemerusaan dan perbaikan seperianya, makakann berpendapat skripsi atas nama .

Nama

* Ahmad Mardita

VIVI

118621002

Lakultas Predi

: Svari alı dan Ekonom; İslam HKI

Indul Skripsi

: Tinjanan Hukum Islam Mengenai Penunduan

Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Fuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)

Sudah dapat diajukan dahan sidang munagasyah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu alatkum Warahmunullam Wararakatah

Curup, 05 Agustus 2022

Pembinfling t

Laras Shesays, H.L. VI.II

NIP. 199204 M2018012003

Pouttimbing

Tomi Mustian Sill M.

NIP, 199808042019031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

JL. Dr. AK Gara NO 401 Kotak Pos 108 161p. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119 Website fucebook. Fakultas Svariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Lonad. fakultas syariah Arksimininistan it genael com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 156 /ln.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama

: Ahmad Mardila

Nim

18621002

Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi

Hukum Keluarga Islam

Judul

Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian

Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan

Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022

Pukul

: 11.00 - 12.30 WIB.

Tempat

: Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

NIP. 19800818 2002 N 1 003

. II.I., M.II NIP. 19880804 201903 1 011

Dr. Svarial Dolli, M. Ag.

NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II.

Musda Asmara, M.A NIP. 19870910 201903 2 0014

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

NIP. 19700102 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Ahmad Mardila

NIM

: 18621002

Fakultas

: Svari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi

: Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarny, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 05 Agustus 2022

Penulis

Ahmad Mardila

NIM. 18621002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah selalu dinantikan syafaatnya kelak dihari akhir, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis meneliti dengan judul Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan). Yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup

- Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd.,MM selaku wakil rektor I, Bapak Drs. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- 4. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
- Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, L.C., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup
- 6. Bapak AnrialM.A selaku ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- 7. Ibu Lasas Shesa, S.H.I., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Tomi
 Agustian, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan
 petunjuk dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini
- Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Serta keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 IAIN
 Curup
- 10. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan

sebagai balasan kecuali do'a, semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan

dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan

dan kekeliruan baik dari segi isi maupun tulisan, maka dari itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk mewujudkan

penelitian yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat tidak

hanya bagi penulis tetapi bagi pembaca lain pada umumnya dan membantu

dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 05 Agustus 2022

Penulis

Ahmad Mardila NIM. 18621002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Jangan Pernah Menyerah Dengan Keadaan, Kita Harus Bisa Mengubah Kehidupan Kita Lebih Baik Lagi Di Masa Yang Akan Datang"

Persembahan:

Karya tulis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu ku cintai dan yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini

- Terkhusus untuk orang tuaku tercinta, kepada ayahku, Jon Taufik dan ibuku Arminiwati, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan do'a dan semangat yang telah kalian berikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk Ustadz Yusefri dan Umi Sri Widayati beserta keluarga, Ustad Eki Adedo, Ustad Sofwan, Ustad Jamaludin, Ustad Silhanudin, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan baik dari materi, suport dan do'a yang telah kalian berikan kepadaku.
- Untuk kakakku Nurhidayatullah yang selalu memberikan masukan, dukungan, beserta arahan yang kau berikan selama ini.
- 4. Untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, masukkan terbaik, arahan, serta do'a yang selalu kalian berikan.
- Untuk sahabatku Intan Lia Lestari yang telah sama-sama memberikan motivasi satu sama lain dalam menyelesaikan skipsi ini.

- Keluarga besar HKI IAIN Curup, terutama Angkatan 2018 yang telah samasama berjuang dan saling memberikan motivasi satu sama lain dari awal sampai akhir.
- 7. Keluarga besar Ma'had Al-Jamiah IAIN Curup yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 8. Almamater IAIN Curup.

PENYELESAIAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

(Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)

ABSTRAK

Permasalahannya membahas tentang penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental. Sedangkan si anak pewaris yang mengalami gangguan mental tersebut sekarang sudah meninggal dunia dan meninggalkan keturunannya tiga orang anak laki-laki. Tujuan penelitian ini mengetahuinya bagaimana penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan sesuatu fenomena yang terjadi, Jenis penelitian ini memperoleh data tersebut menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan di peroleh dari buku yang berhubungan dengan permasalahan utama.

Hasil penelitian ini adalah. Pertama, penundaan pembagian harta warisan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, salah satu penyebabnya karena salah satu ahli waris mengalami gangguan mental. Kedua, Ditinjau dari hukum Islam, pada dasarnya orang yang mengalami gangguan tidak dapat langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan dari pewarisnya. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya. Dasar hukumnya yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4:5.

Kata Kunci: Penundaan, Warisan, Gangguan Mental.

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDULi	
HAL	AMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSIiii		
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIiv		
KATA PENGANTARv		
MOTTO DAN PERSEMBAHANviii		
ABSTRAKx		
DAFTAR ISIxi		
BAB	1. PENDAHULUAN 1	
A.	Latar Belakang	
B.	Rumusan Masalah	
C.	Batasan Masalah6	
D.	Tujuan Penelitian6	
F.	Kajian Literatur	
G.	Penjelasan Judul 9	
H.	Metode Penelitian	
BAB II. LANDASAN TEORI		
A.	Pengertian Kewarisan	
B.	Dasar Hukum Kewarisan	
C.	Rukun dan Syarat Kewarisan	
D.	Sebab dan Penghalang Kewarisan	
E.	Faktor-Faktor Penundaan Harta Warisan	

BAB III. BIOGRAFI DESA DHARMA SAKTI KECAMATAN T	UAH
NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELA	TAN
	40
A. Gambaran Desa Dharma Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sun	ıatera
Selatan	40
Gambaran dan Letak Geografis Desa Dharma Sakti	40
B. Keadaan Umum	43
C. Keadaan Monografi dan Demografi	43
1. Jumlah Penduduk	43
2. Jenis Pekerjaan	44
D. Identitas dan Silsilah Keluarga Dari Yang Terkena Gangguan Mental	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN	47
A. Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Dharma Sakti Kecamatan	Tuah
Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	47
B. Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris	an 49
1. Pengertian Pengampu	53
2. Dasar Hukum Pengampu	55
3. Tujuan Pengampuan	57
4. Syarat-Syarat Pengampu	57
5. Berakhirnya Pengampuan	58
BAB V. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap makhluk yang hidup, tidak terkecuali dengan manusia. Artinya setiap manusia akan mengalami kematian. Bagi umat Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, karena kematian merupakan proses peralihan menuju kehidupan yang abadi (akhirat). Kematian menyebabkan manusia harus meninggalkan semua yang didapatkan di dunia, dan tidak terkecuali dengan harta benda.¹

Manusia diciptakan untuk selalu cenderung mencintai hawa nafsunya berupa nafsu keinginan terhadap kekayaan. Kecenderungan itu pula yang mendorong mereka mendapatkan harta sebanyak-banyaknya demi memenuhi nafsu dan kebutuhan fitrahnya. Karena harta ini, tidak jarang menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga.Bila dihadapkan dengan persoalan harta benda, manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta benda. Berbohong bahkan tidak jarang pikiran licik dilakukan dalam memperoleh harta bendatersebut. Dalam mengelola dan mengatur hal yang demikian diperlukan seperangkat aturan yang mengatur mengenai harta benda peninggalan.²

Harta warisan menurut hukum islam ialah segala sesuatu yang di tinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta

¹Akhyannor, Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam (Palangkaraya: Fak.Syariah IAIN Palangkaraya, 2018), hlm.1-2.

²Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.4.

peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiaannya. sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.¹

Terlepas dari beberapa istilah tersebut, jelasnya dalam hukum kewarisan Islam terdapat hal utama yang menjadi faktor terjadinya waris-mewarisi, yaitu pewaris (orang yang meninggalkan harta serta meninggalkan ahli waris), ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan.Dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur peralihan pemilikan harta benda peninggalan pewaris, tetapi juga menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.²

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-qur'an dan As-sunnah, bahkan hanya soal waris yang ketentuannya sempurna yang secara implisit terdapat dalam Al-qur'an. Syari'ah islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai hukum Islam secara legal dan formal. Al-qur'an pun membahas ketetapan yang berkaitan dengan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³

Setelah terpenuhi semua urusan, barulah harta waris boleh dibagikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah. Dalam

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.215. ²*Op.Cit*, Mardani, hlm. 2.

³Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.16.

pembagian harta waris dianjurkan untuk tidak ditunda-tunda karena didalam harta waris itu ada hak ahli waris. Jika terus ditunda pembagian harta waris tersebut maka bisa menimbulkan perselisihan di antara ahli waris, Ibnu Mas'ud ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

Dari ibnu Mas'ud ra. Berkata: telah bersabda Rasululloh SAW: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka."(HR. Bukhori dan Muslim, dalam kitab Mustadrok 'ala shohihain, No. 8069).

dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya:

"Abdullah menceritakan kepada kami, Ayah saya menceritakan kepada saya, Waki menceritakan kepada kami ia berkata: Dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW, dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW., berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar

-

⁴Kanwil Kemenag Jabar, "https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-49-keutamaan-belajar-ilmu-faraid-," 14 Januari 2022.

keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan (HR. Ahmad 320/26773)".⁵

di dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Maha melihat."

Berdasarkan masalah di atas, disini penulis tertarik untuk membahas permasalahan tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini dilakukan karena peneliti menemukan permasalahan penundaan pembagian harta warisan disini dan juga bertepatan dengan desa si penulis. Permasalahan judul ini yaitu yang mana si ahli waris laki-laki yang berhak menerima harta warisan ini mengalami gangguan mental, dan ini menjadi alasan syar'i dari istri pewaris untuk menunda membagikan harta warisan itu kepada anaknya yang terkena gangguan mental. Sedangkan, si anak pewaris yang terkena gangguan mental itu sekarang sudah meninggal dunia dan meninggalkan keturunannya 3 orang anak laki-laki, 1 orang sudah menikah, 2 orang lainnya

⁶www.aksiberbagi.com, *Al-Qur'an Alwasim Surat An-Nisa/4:58* (Kota Bekasi Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, t.t.), hlm.78.

⁵Peryandja Fela, *Skripsi: "Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam"* (Pekanbaru: FAk.Syariah UIN Suska, 2019), hlm.7-8.

masih remaja tapi sudah menginjak usia dewasa dan sudah baligh. Kenapa istri ahli waris tidak penulis sebut karena sebelum ahli waris yang terkena gangguan mental itu meninggal, istrinya sudah terlebih dahulu menggugat cerai suaminya itu. Dan yang menjadi tanda tanya bagi penulis disini, sampai sekarang harta warisan yang ditunda itu belum di serahkan kepada ahli waris yang terkena gangguan mental itu sampai si ahli waris itu sekarang sudah meninggal dunia, dan ahli waris itu mempunyai anak yang mana salah satu anak dari ahli waris itu kalau menurut penulis sudah layak harta warisan yang ditunda itu di berikan kepada anak dari ahli waris yang terkena gangguan mental itu.

Dengan demikian, inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian "Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

- 1. Bagaimana penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan?
- 2. Bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar penelitian ini saya batasi dengan :

- Penelitian ini terfokus hanya membahas tentang bagaimana penundaan pembagian harta warisan yang berlokasi di Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Penelitian ini terfokus hanya membahas tentang bagaimana penyelesaian hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tentang bagaimana penundaan pembagian harta warisan yang berlokasi di Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
- Untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Dharma Sakti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Masyarakat Desa Dharma Sakti dalam menerapkan Hukum Waris Islam.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembagian harta warisan islam

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap Hukum Waris Islam

F. Kajian Literatur

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Laras Shesa, S.H, M.H tahun 2018, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah. Peneliti ini membahas masalah kewarisan tentang keterjaminan kedudukan Dzaul Arham. Dzaul Arham (kerabat) mendapat bagian waris jika tidak ada Ashbabul Furudh ataupun Ashabah yang menerima harta pewaris.⁷

Perbedaan peneliti Laras Shesa, S.H, M.H dengan penulis bisa dilihat dari fokus penelitiannya, yakni Laras Shesa, S.H, M.H terfokus pada masalah kewarisan tentang keterjaminan kedudukan Dzaul Arham. Adapun fokus penelitian penulis adalah pada penundaan pembagian harta warisan kepada ahli yang mengalami gangguan mental.

⁷Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah" vol.3 (2018): t. d.

2. Sukri tahun 2006/2007, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul Pelakanaan Pembagian Harta Warisan yang Bermasalah (Studi Kasus 7 Orang di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Tengah). Penelitian ini terfokus pada latar belakang yang menyebabkan ahli waris di Amuntai Utara menuntut pembagian harta warisan lebih banyak, dampak dari perebutan harta warisan, dan solusi yang terbaik menurut ahli waris dalam menyelesaikan permasalahan setelah pembagian harta waris.⁸

Perbedaan penelitian sukri dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Sukriterfokus pada studi kasus 7 orang tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang bermasalah. Adapun fokus penelitian penulis adalah pada penundaan pembagian harta warisan kepada ahli yang mengalami gangguan mental.

3. Indra Setiawan tahun 2014, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini terfokus pada latar belakang pengabaian pembagian harta waris, sikap ahli waris ketika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris, serta solusi agar pengabaian pembagian harta waris tidak terulang kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengabaian pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Paduran Mulya tentang Ilmu Hukum

•

⁸Sukri, *Skripsi: "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Bermasalah"* (Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2006).

Kewarisan Islam, sehingga membuat masyarakat Desa Paduran Mulya tidak melaksanakan pembagian warisan, selain itu jika harta waris dibagikan dikhawatirkan akan terjadi konflik. Sikap ahli waris ketika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris yaitu ahli waris tidak pernah mempermasalahkan tentang harta waris yang ada, ahli waris hanya mengikuti perintah orang tua apabila harta waris dibagikan maka akan diterima jika tidak dibagikan maka mereka tidak akan meminta, para ahli waris ikhlas jika harta waris dikelola oleh orang tua mereka yang masih hidup dengan pihak keluarga yang masih tinggal serumah.

Perbedaan penelitian Indra Setiawan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Indra Setiawan terfokus pada pengabaian pembagian harta waris. Adapun fokus penelitian penulisan adalah pada penundan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul ini, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Penundaan

Proses, cara, perbuatan menunda.¹⁰

2. Pembagian

⁹Indra Setiawan, *Skripsi: "Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau"* (Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2014).

¹⁰KBBIOnline(2022), "https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penundaan," 2 Februari 2022.

Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹¹

3. Warisan

Sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka. 12

4. Ahli Waris

Orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka). 13

5. Gangguan Mental

Gangguan jiwa.¹⁴

6. Pandangan

Hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). ¹⁵

7. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, dan hukum syarak.¹⁶

Judul saya yaitu membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris, terkhusus kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental sampai si ahli waris ini telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki. Apakah di dalam hukum islam hal semacam ini di perbolehkan atau tidak, jika boleh apa saja ketentuan-ketentuannya agar tidak menyimpang dari ajaran islam, jika tidak boleh apa saja hal yang membuatnya menjadi tidak boleh

¹¹KBBIOnline(2022), https://kbbi.kemdikbud.go,id/entri/Pembagian, 02 February 2022

¹²KBBIOnline(2022), https://kbbi.kemdikbud.go,id/entri/Warisan, 02 February 2022

¹³KBBIOnline(2022), https://kbbi.kemdikbud.go,id/entri/AhliWaris, 02 February 2022

¹⁴KBBIOnline(2022), https://kbbi.kemdikbud.go,id/entri/GangguanMental, 02 February 2022

¹⁵KBBIOnline(2022), https://kbbi.kemdikbud.go,id/entri/Pandangan, 02 February 2022

KBBIOnline(2022), https://kbbi.kemdikbud.go,id/entri/HukumIslam, 02 February 2022

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah sebagai berikut:Data Yang Dikumpulkan Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data tentang "Tinjauan Hukium Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)".

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan sesuatu fenomena yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

C. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada masyarakat dan para tokoh masyarakat, terutama tokoh masyarakat Desa Dharma Sakti, Kec Tuah Negeri

b. Data Sekunder

Yaitu semua buku, dokumen, tulisan yang ada kaitannya dengan bahasan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian skripsi ini berupa studi lapangan, maka teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari sumber-sumber data di atas adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dengan observasi ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.¹⁷

b. Interview (wawancara)

Yaitu dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, yaitu dengan tokoh-tokoh setempat dan masyarakat.

c. Dokumentasi

berasal dari kata *document* berarti bukti tertulis, keterangan tertulis sebagai bukti. Dokumentasi dalam hal ini yaitu melihat dokumen. penelitian, bisa berupa data-data warga ,sertafoto-fotonya.

_

 $^{^{17} \}mathrm{Sugiyono},$ Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.227.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan

Waris adalah bentuk isim fā'il dari kata warisa, yarisu, irsan, fahuwa wārisun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata waris berasal dari kata warisa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Pengertian waris menurut bahasa tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Kata warasa adalah kata kewarisan yang digunakan dalam Alquran dan memiliki beberapa arti:

1. Mengandung makna "mengganti kedudukan", sebagaimana dalam Alquran:

Artinya: "dan Sulaiman telah mewarisi (menggantikan kedudukan) Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata."(QS. an-Naml, 27: 16).

 Mengandung makna "memberi atau menganugerahkan", sebagaimana dalam Alquran

¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.1. ²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.205.

³Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Our'an* (Bandung: Fa.Sumatra, 1978), hlm.828.

Artinya: "dan mereka mengucapkan: "Alhamdulillah! Segala puji kami panjatkan kepada Allah, yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki, maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal". (OS. az-Zumar, 39: 74)¹

3. dalam Alquran:

Artinya: "yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah dia ya tuhanku, seorang yang diridhai". (QS. al-Maryam, 19: 6).²

Mawaris juga disebut faraidl, bentuk jamak dari kata faridlah. Kata ini berasal dari kata faridla yang artinya ketentuan, atau menentukan. kata faridlah ini banyak juga disebut dalam Al-Qur'an. QS Al-Baqarah [2]: 237 misalnya disebutkan "wa qad faradltum lahuma faridlah fa nish ma faradltum" Artinya "padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu" QS Al-Tahrim [66]: 2 disebutkan "qad faradla Allah lakum tahillata aimanikum" yang artinya "sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu tebusan sumpah-sumpahmu." QS An-Nisa' [4]: 7 menyatakan "wa li al-nisa'i nashibun mimma taraka al-walidan mimma qalla minhu au katsura nashiban mafrudlan" artinya "...dan bagi wanita ada bagian dari

.

¹ Bachtiar Surin, *Ibid.*, hlm. 1056

²*Ibid.*, hlm. 646

apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, baik sedikit atau banyak, suatu bagian yang telah ditetapkan." Demikian juga dapat dilihat dalam QS Al-Qashash [28]: 85 dan Al-Ahzab [33]: 38.³

Dengan demikian, kata faraidl atau faridlah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.⁴

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 13). Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Moh. Rifa'i, Zuhri, dan Solomo, 1978: 242).⁵

Adapun secara terminologi, hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima daripeninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁶

Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm.13.

³Ahmad Rofiq, *Figh Mawaris*, Revisi (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.2.

⁴*Ibid*, hlm.3

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.281-282.

seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷

Dalam istilah hukum Islam, selain kata waris tersebut juga ditemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

- Waris, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
- Muwarris, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara ḥaqīqī maupun ḥukmī karena adanya penetapan pengadilan.
- 3. Al-Irs, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- 4. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- 5. Tirkah, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.⁸

B. Dasar Hukum Kewarisan

1. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Al-Quran dan Hadis

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumbersumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut :

5.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.281-

<sup>282.

&</sup>lt;sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.4-

- a. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Quran.
- b. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
- c. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama.⁹

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

a. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an Surat al-Nisa: 7

Artinya:"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." ¹⁰

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- 2) Bagi aqrabun (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan agrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
- 3) Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.

10 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Depag RI, 1986), hlm.78.

⁹Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Aditama, 2006), hlm.6.

- 4) Bagi aqrabun (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
- 5) Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah SWT.¹¹

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat al-Nisa taraka. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan. 12

Kemudian dalam ayat selanjutnya surat al-Nisa ayat 8:

Artinya: "dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." ¹³

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasanhukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya sebagai berikut : Hadist Nabi yang

¹¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), hlm.7.

¹² *Ibid*. Hal. 9.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op. Cit*, hlm.79.

diriwayatkan dari Imron bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud yang artinya:

Artinya: "Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata bahwasanya anak dari anak meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam.

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.¹⁴

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan".¹⁵

2. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya adalah pewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam (pliralle), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada: Hukum waris yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW), Buku 1 Bab XII s.d XVIII dari pasal 830 s.d pasal 1130;Hukum waris yang terdapat hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat; Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut Mawaris atau Ilmu Faraidh (Suparman Usman, 1990: 16-17), Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Erofa; hukum waris adat

15Sayyid Al-Imam Muhammad, *Subul As-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Min Jami Adillat Al-Ahkam, Juz 3* (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuh, 1379), hlm.98.

_

 $^{^{14}\}mathrm{Al\text{-}Imam}$ Abu Abdillah Muhammad, Shahih Al-Bukhari, Juz 4 (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1410), hlm.194.

berlaku bagi orang-orang Indonesia asli; sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab (yang beragama Islam).

Antara hukum waris adat disuatu daerah lingkungan hukum Adat dan daerah lingkungan hukum Adat yang lain terdapat perbedaan karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Daerah lingkungan hukum kekeluargaannya Adat yang susunan sifat kebapakan (patrineal)berbeda dengan daerah lingkungan hukum adat yang susuna kekeluargaanya bersifat keibuan (matrili)dan berbeda pula dengan daerah lingkungan hukum Adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibubapakan (parental)lingkungan hukum adat yang terdapat di Indonesia menurut Mr. C. Van Vollenhoven, salah seorang ahli hukum Adat Indonesia, yang dikutip oleh Bushar Muhammad (1976:99-100).

Menurut Hazairin (1982: 15), salah seorang hukum Adat yang cukup disegani dan besar perhatiannya terhadap agama Islam, bahwa di Indonesia terdapat tiga macam system kewarisan, yaitu:

- a. Pertama: Sistem kewarisan individual yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrineal di Tanah Batak.
- b. Kedua: Sistem kewarisan kolektif yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pustaka,

tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

c. Ketiga: Sistem kewarisan mayorat dimana anak yang tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki tertua)dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

Sebagaimana dalam hukun Adat, ketentuan-ketentuan hukum waris dalam hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijtihad pun dapat terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hasil pendapat (ijtihad) para ahli hukum Islam (mujtahid) dalam hal-hal yang memang mereka dibenarkan berijtihad.

3. Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

a. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang merupakan proyek Pembangunan Hukum Islam di Indonesia, dimulai sejak tahun 1985. Rancangan Kompilasi tersebut disusun oleh tim yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalui empat jalur dengan tahapan sebagai berikut:

 Pengumpulan data melalui penelaahan atau pengkajian kitab-kitab yang ada kaitannya dengan materi kompilasi. Penelaahan kitab-kitab ini dilakukan oleh 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alauddin Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang.

- Pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama, yang pelaksanaan dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama.
- 3) Pengumpulan data melalui studi perbandingan dengan hukum yang berlaku di beberapa negeri Islam, yaitu Maroko, Turki dan Mesir. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah oleh Tim, yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- 4) Konsep Kompilasi Hukum Islam hasil tim tersebut kemudian dibahas oleh para ulama dan cendikiawan muslim dalam loka karya yang diadakan pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1998 di Jakarta.

Adapun latar belakang dan tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu dapat dilihat dari penjelasan Umum Kompilasi tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

1) Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negera.
- 3) Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735, hukum materil dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut diatas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'iHukum materil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalam nya).

Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain, adalah:

1) Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, yang telah dikemukakan dalam pembahasan di muka, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihala anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal dibawah ini:

- Pasal 171 (h): Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- Pasal 209: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1,3

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun Kewarisan

Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁶ Sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁷ pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.¹⁸

- a. Rukun Waris Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut ridak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun kewarisan itu ada tiga yaitu :
 - 1) Muwarris,menurut hukum Islam muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.¹⁹ Menurut KHI, muwarrisadalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam

18 Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Cairo: Dar Fikr al-Arabi, 1958), hlm.59.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm.112.

¹⁷*Ibid*, hlm. 114.

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975), 36.

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁰ Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik negara atau instansi. Sebab negara atau instansi bukanlah termasuk pewaris.

- 2) Al-waris (ahli waris), menurut hukum Islam Al-warist adalah orangorang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau maupun sebab hubungan hak perwalian pernikahan, muwarris.²¹Sedangkan menurut KHI, muwarris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Mauruus (harta waris), menurut hukum Islam, mauruus adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah.

2. Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Syarat-syarat mewarisi menurut hukum Islam adalah masalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Meninggalnya muwarris, meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, jadi sesorang disebut muwarris apabila orang tersebut telah meninggal

 $^{^{20}}$ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Humainora Utama Press, t.t.), hlm.103. 21 Fatchur Rahman, Op.Cit. hlm. 37

dunia. Adapun kematian muwarris dibagi menjadi tiga, yang pertama, mati haqiqi(mati sejati), kedua, mati hukmi (menurut putusan hakim), ketiga, mati taqdiri (menurut dugaan).

- b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.
- c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, sebapak, maupun seibu.²²

D. Sebab dan Penghalang Kewarisan

1. Sebab Kewarisan Karena Sabab

Syari'at Islam telah menetapkan bahwa ada tiga sebab yang menyebabkan seseorang memperoleh harta peninggalan/harta Pusaka, yakni : hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah dan wala'. Sebab-sebab memperoleh warisan dapat pula dikelompokkan dalam dua sebab, yaitu sabab dan nasab. Nasab ialah hubungan kekerabatan,

 $^{^{22}}$ Muhammad Ali, $\it Hukum\ Waris\ Dalam\ Syariat\ Islam\ (Bandung:\ CV\ Diponegoro,\ 1995), hlm.36.$

sedangkan sabab mencakup perkawinan dan perwalian (wala'). Selanjutnya akan diuraikan berikut ini :

a. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah mencakup pernikahan yang sah dan percampuran syubhat, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya akad yang sah yakni terpenuhinya syarat dan rukunnya, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara duda istri, atau masih dalam status tertalak raj'i, maka di antara keduanya terdapat hak saling mewarisi sebagaimana ketetapan Allah swt dalam Q.S. an-Nisa /4: 12 ﴿ وَهُوَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَرُو جُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَة يُوصِينَ بِهَاۤ أَوْ دَيثَ وَلَهُ أَنُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُثُمُ مَن بَعْدِ وَصِيبَة يُوصُونَ بِهَاۤ أَوْ دَيثَ وَلِهُ اللهُمُن مِمَّا تَرَكُثُمُ مَن بَعْدِ وَصِيبَة يُوصُونَ بِهَاۤ أَوْ دَيثنِ غَيْرَ وَإِن كَانَ رَجُل يُورَثُ كَلُلَةً أَوِ الْمُرَأَةُ وَلَهُ أَنُ اللهُمُن مِمَّا تَرَكُثُمُ مَن بَعْدِ وَصِيبَة يُوصَونَ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ وَإِن كَانَ رَجُل يُورَثُ كَلُلَةً أَوِ الْمُرَأَةُ وَلَهُ أَنُ الْمُعْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَة يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ وَصِيبَة مِّنَ السُّدُسُنَ قَالِن كَانَ رَجُل يُورَثُ كَلُلَةً أَوِ الشَّرُ وَصِيبَة مِن الشَّهُ وَالشَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمَ 11

Artinya: Dan bagimu (duda-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itumempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.²³

²³ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: AU Press, 2013), hlm.16-17.

b. Al-Wala'

Al-Wala', yaitu kekerabatan karena sebab hukum karena membebaskan budak, disebut juga wala al-'itqi dan wala an-ni'mah. Pada dasarnya hak mewarisi ini adalah kenikmatan yang patut dirasakan oleh si mu'tiq atas pembebasan budak yang dilakukannya. Kenikmatan yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah-sedaging laksana hubungan nasab yang disebut wala al'itgi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia bebas yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan manusia lainnya. Karena itulah kepadanya dianugerahkan hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak yang dibebaskannya itu meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris, baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya ialah orang yang telah memerdekakannya, sebagaimana sabda Rasulullah sawyang Artinya: Hak wala' itu hanya bagi orang yang memerdekakan'. (Muttafaq 'alaih) Demikian pula dalam hadis: Artinya: Hak wala' itu suatu kekerabatan sebagai kekerabatan yang berdasar nasab, tidak boleh dijual dan dihibahkan. (HR. Al-Hakim).

c. Sebab mewarisi karena Nasab

Sebab nasab yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah atau keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu

jalur hubungan seperti ayah ke atas disebut ushul', atau anak pada garis lurus ke bawah yang disebut furu' maupun pertalian darah garis menyamping seperti saudara, paman yang disebut hawasyi. Hubungan kekerabatan ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa /4:7;

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan²⁴

Dan ada beberapa sebab waris mewarisi menurut para ahli Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak dalam bukunya Hukum Waris Islam, menyebutkan bahwa yang menjadi sebab (faktor) seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat dapat diklasifikasikansebagai berikut:

1) Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri si mayat.

2) Karena adanya hubungan darah

²⁴ Mustari, *Ibid*. hlm. 17-18.

_

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/ kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dSSSan lain-lain.

3) Karena memerdekakan si mayat

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

4) Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mâl, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.²⁵

2. Penghalang Kewarisan

Penghalang Kewarisan berasal dari kata Al-Hajb menurut bahasa artinya penghalang. Menurut istilah artinya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan. Al-Hajb ini dibedakan menjadi 2 macam, sebagai beikut:

a. Hijab tetap (hijab hirman)

_

 $^{^{25}}$ Zainuddin Ali, $Pelaksanaan\ Hukum\ Waris\ di\ Indonesia,$ (Jakarta:Rajawali Press,2011) hlm. 87.

Hijab hirman adalah terdindingnya seseorang untuk menjadi ahli waris, dikarenakan oleh adanya ahli waris lainnya yang mempunyai kedudukan lebih diutamakan dekat dengan pewaris, seperti saudara akan terhijab dengan adanya anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah pewaris.Perincian hijab atas dasar pendapat jumhur ahlu sunnah, sebagai berikut:

- 1)Cucu baik laki-laki atau perempuan tertutup oleh anak laki-laki
- 2) Kakek tertutup oleh ayah
- 3) Nenek tertutup oleh ibu
 - 4) Saudara kandung tertutup oleh ana atau cucu laki-laku juga oleh anak
 - 5) Saudara seayah tertutup oleh saudara kandung laki-laki dan oleh orang yang menutup saudara kandung
 - 6) Saudara seibu tertutup oleh anak, cucu, ayah, kakek dan tidak tidak tertutup oleh saudara kandung atau saudara seayah
 - 7) Anak saudara kandung tertutup oleh saudara laki-laki seayah dan oleh orang yang menutup saudara seayah
 - 8) Anak saudara seayah tertutup oleh anak saudara kandung dan oleh yang menutup anak saudara kandung
 - 9) Paman kandung (saudara kandung dari ayah) tertutup oleh anak saudara seayah dan oleh orang yang menutupnya
 - 10) Paman seayah (saudara seayah dari ayah) tertutup oleh paman kandung dan oleh dan oleh orang yang menutupinya

- 11) Anak paman kandung tertutup oleh paman seayah dan oleh orang yang menutupinya
- 12) Anak paman seayah tertutup oleh anak paman kandung dan oleh orang yang menutupinya.

b. Hijab sementara (hijab muqshan)

Hijab sementara adalah hijab yang mengurangi bagian yang akan diterima oleh seorang ahli waris, dikarenakan ahli waris lain masih ada.Dalam menelusuri ketentuan hukum kewarisan menurut al-Qur'an dapat digambarkan ahli waris yang termasuk dalam hijab sementara ini, sebagai berikut:

- Anak atau cucu laki-laki mauoun perempuan akan mempengaruhi bagian ahli waris
- 2) Anak perempuan satu orang akan mempengaruhi bagian ahli waris cucu perempuan anak laki-laki menjadi 1/6 semula 1/2 bagian.
- 3) Saudara dua orang atau lebih (laki-laki atau perempuan, sekandung atau seayah atau seibu saja) akan mempengaruhi bagian ahli waris ibu menjadi 1/6 semula 1/3 bagian.
- 4) Saudara perempuan sekandung akan mempengaruhi bagian ahli waris saudara perempuan seayah menjadi 1/6 semula 1/2 bagian jika seorang.²⁶

.

²⁶ elazharblog.blogspot.com, "Penyebab dan Penghalang Kewarisan," 15 Juni 2022.

E. Faktor-Faktor Penundaan Harta Warisan

Alasan Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan, Penundaan pembagian harta warisan terjadi karena adanya beberapa faktor atau alasan yang mempengaruhi masyarakat muslim di Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya yaitu:

1. Tradisi

Salah satu alasan penundaan pembagian warisan yang terjadi di Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan adanya saran dari orang tua sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan warisan secara adat istiadat atau tradisi setelah 1000 hari dan dibagikan harta warisan secara merata kepada ahli waris.²⁷ Secara definisi, tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.²⁸ Di dalam Alqur"an sebagaimana kandungan QS. Al-A'raf ayat 199 sebagai berikut:

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A''raf, [7]:199)²⁹

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari

²⁸ KBBIOnline(2022), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 20 Juni 2022, hlm.1208.

.

²⁷ A Hasan, *Al-Faraid* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1992), hlm.50.

²⁹ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, Op. Cit,* hlm.352.

'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Kata 'urf sama dengan kata ma'ruf, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal. Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan lagi apalagi diperbantahkan.³⁰

2. Musyawarah

Selain dikarenakan alasan untuk menjalankan tradisi, alasan lainnya yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan adalah adanya musyawarah diantara ahli waris. Adapun secara secara istilah musyawarah adalah perundingan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara bersama-sama guna mencapai suatu keputusan yang terbaik. Berkaitan dengan musyawarah, ada beberapa ayat yang menegaskan tentang pentingnya musyawarah di dalam Alqur an. Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan QS. al-Syūra [42]: 38 dan QS. Ali-Imran [3]: 159 berikut ini:

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(QS. al-Syūra [42]:38).³²

hlm.429.

31 Siti Mushbihah, Skripsi: Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaka KAbupaten Kota Waringin Timur) (Kota Waringin, 2013.), hlm.26.

-

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.429.

³²Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa.Sumatra, 1978), hlm. 1105.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنِتَ لَهُمُ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لِأَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ وَٱللَّهُ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

109

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allahmenyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-"Imran [3]: 159). 33

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka, serta yang berada dalam wewenang mereka. Apalagi dalam hal melakukan penundaan pembagian harta warisan sangat dianjurkan untuk melakukan musyawarah. Ada beberapa ciri dari musyawarah, yakni:

- a. Berdasarkan kepentingan bersama
- b. Keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani
- c. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain, dan
- d. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani.³⁴

Berkaitan dengan musyawarah dalam kewarisan Islam, menurut hemat penulis hal itu dapat dibenarkan. Disamping itu juga melalui musyawarah antara ahli waris dapat mencegah terjadinya mudharat akibat pembagian harta

.

³³*Ibid*, hlm. 145

³⁴ Siti Mushbihah, Skripsi: Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaka KAbupaten Kota Waringin Timur), hlm.62.

warisan. Hal ini senada dengan penjelasan Akhmad Dasuki yang menyatakan bahwa dalam memandang tentang kedudukan kewarisan Islam, setidaknya terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu klasik. dan liberal. moderat.³⁵Pandangan klasik lebih bercorak tekstual, sehingga memandang bahwa bagi orang Islam haruslah digunakan sistem kewarisan yang ditentukan oleh nas, semisal perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki. Pandangan yang demikian kebanyakan di anut dalam fikihfikih klasik. Sementara itu, pandangan liberal lebih menekankan pada kesamaan, atau egaliter (musawah) sehingga terkadang melupakan nas-nas yang ada. Sementara itu, pandangan moderat adalah pandangan yang tidak secara tekstual namun tidak pula mengabaikan teks nas yang ada. Pandangan yang moderat ini menurut Akhmad Dasuki yang lebih cocok untuk diikuti. Karena, menurutnya, dalil yang berkaitan kewarisan adalah muncul karena adanya problem di dalamnya. Selain itu dalam riwayat, Nabi tidak pernah membagikan kewarisan apabila tidak diadukan terlebih dahulu kepada beliau. Berkenaan dengan hadīs yang menyatakan:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizamiy, telah menceritakan kepada kami Hafs bin "Umar bin Abul"Ithaf, telah menceritakan kepada kami Abuz-Zinad, dari Al-A"raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah kamu sekalian ilmu faraid, serta mengajarkannya. Sebab sesungguhnya ilmu faraid adalah separoh ilmu. Dia itu dilupakan. Dan dia itu pertama kali sesuatu (ilmu) yang dicabut dari umatku." (HR. Ibnu Majah No. 2719).

³⁵Penjelasan Ahmad Dasuki Lc. MA. Pada diskusi kelas di ruang C1, pada tanggal 5 Desember 2016 pada pukul 08: 20 WIB.

³⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hlm.494-495.

Dalam memahami hadits tersebut, Akhmad Dasuki menyatakan bahwa hal itu bukan berarti menganjurkan untuk membagi kewarisan secara sistem Islam. Apabila dengan sistem kekeluargaan dan musyawarah dapat tercapai, maka hal itu lebihbaik. Hal itu bukan berarti ia menolak nas yang ada, hanya saja menurutnya nas tersebut ada setiap ada problem di dalamnya.

3. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh agama kepada setiap umat Islam. Sebab pendidikan merupakan sarana yang akan menghantar manusia itu menjadi terangkat derajatnya di hadapan Allah dan manusia, di zaman Sekarang ini untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu terbaik tentu tidak terlepas daripada harta yang digunakan untuk membiayainya. Bahkan dapat juga mempengaruhi dalam hal kewarisanbahwa biaya pendidikan yang tinggi juga dapat dijadikan alasan untuk menunda atau tidak melaksanakan pembagian harta warisan.³⁷

4. Kurangnya Bimbingan Tentang Kewarisan

Ternyata banyak di masyarakat tidak mengetahui tentang hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan bahwa mereka tidak pernah diajarkan bahkan tidak pernah mendengar adanya hukum kewarisan dalam Islam, sebab mereka yakin bahwa harta yang ditinggalkan itu tidakakan menimbulkan masalah dalam keluarga mereka selama diantara mereka dapat rukun dan belum ada yang memperselisihnya.³⁸

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012),

hlm. 208. 38 Abdullah Syah,
 $Hukum\ Waris\ Islam$ (Medan: Wal Asri Pubishing, 2011), hlm. 59.

5. Faktor ekonomi

Kebutuhan pokok memang menjadi stándar bagi kehidupan masyarakat atau keluarga untuk menjalani kehidupan. Yang dapat mempengaruhi semua sendi kehidupan, termasuk juga bahwa kebutuhan ekonomi itu juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam hal menunda pembagian harta warisan, apalagi ditambah banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui hukum Islam ataupun adat istiadat.³⁹

 39 Mardani, $Hukum\ Kewarisan\ Islam\ di\ Indonesia$ (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.2.

BAB III

BIOGRAFI DESA DHARMA SAKTI KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Gambaran Desa Dharma Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

1. Gambaran dan Letak Geografis Desa Dharma Sakti

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 kecamatan, 13 kelurahan dan 186 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatra Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 408.597 jiwa dengan luas wilayahnya 6.350,10 km² dan sebaran penduduk 64 jiwa/km². Salah satunya adalah Desa Dharma Sakti yang berada di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Wilayah kecamatan Tuah Negeri adalah 36.800 HA.² sedangkan luas desa Dharma Sakti sekitar 3,5 km. Secara geomorfiologis desa Dharma Sakti terdapat di kabupaten Musi Rawas yang terletak di bagian Timur Sumatera bagian Selatan

Secara umum, wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 25- 1000 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas secara umum cocok untuk perkebunan,

¹Wikipedia,

[&]quot;https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Musi_Rawas," 2021.

PerDaKabupatenMusiRawas, *Pembentukan Kecamatan Tuah Negeri*, (Musi Rawas: Sekda MuRa, 2006).

khususnya perkebunan karet. Hal ini sangat mendukung perekonomian masyarakatnya yang banyak menggantungkan penghidupan pada perkebunan. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas terbagi atas beberapa jenis, antara lain jenis aluvial, litosol, asosiasi latisol, regosol, podsolik, dan asosiasi podsolik.³

Tabel. Nama kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

No.	Nama kecamatan di Kabupaten Musi Rawas
01.	Bulang Tengah Suku Ulu
02.	Jayaloka
03.	Megang Sakti
04.	Muara Beliti
05.	Muara Lakitan
06.	Purwodadi
07.	Selangit
08.	Suku Tengah Lakitan Ulu Rawas
09.	Sumber Harta
10.	Suka Karya
11.	Tiang Pumpung Kepungut
12.	Tuah Negeri
13.	Tugumulyo
14.	Muara Kelingi

³Wikipedia, "https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas," 2022.

Dalam struktur pemerintahan Desa Dharma Sakti, di pimpin oleh seorang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa di bantu seorang sekretaris desa, kasi pemerintahan dan pelayanan umum, kasi ketentraman dan ketertiban, kasi pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan sosial.

Tabel. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Desa Dharma Sakti

No.	Nama	Jabatan
01.	Erlina Feridawati	Kades
02.	Angga Siska Pratama	Sekdes
03.	Solimawati	KAUR Umum
04.	Suparmin	KAUR Perencanaan
05.	Lismarini	Kasi Pemerintahan
06.	Yeti Hanifa Oktafiani	Kasi Kesejahteraan
07.	Venestia Parasti	Kasi Pelayanan
08.	Nawawi	Kepala dusun I
09.	Dewi Astuti	Kepala Dusun II
10.	Wisma Susanti	Kepala Dusun IV
11.	Dona Puspitasari	Kepala Dusun V

Desa Dharma Sakti terletak di wilayah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jaya Bakti

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Suka Mulya

Sebelah Utara : Berbatasan dengan hutan Desa Jaya Bakti

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jaya Tunggal

B. Keadaan Umum

Lokasi Kantor desa Dharma Sakti terletak di kampung 2. Dimana lokasi dipilih dan di pertimbangkan sebagai berikut:

- Mudah di jangkau oleh kalang masyarakat desa Dharma Sakti karena berada di pinggir jalan dan merupakan jalan penghubung antar kampung maupun antar desa.
- Terletak di daerah strategis, karena terletak di tengah-tengah desa Dharma Sakti.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kantor desa Dharma Sakti dapat di jangkau dengan mudah oleh masyarakat yang mempunyai keperluan di kantor desa dan diharapkan mampu memberikan pelayan yang memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa Dharma Sakti.

C. Keadaan Monografi dan Demografi

1. Jumlah Penduduk

Tabel

JumlahPenduduk

Laki-Laki	109.879
Perempuan	298.718
Jumlah	408.597

2. Jenis Pekerjaan

Sama seperti di daerah-daerah lain pada Umumnya, mata pencarian pokok penduduk Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan bermacam-macam mata pencarian yaitu: Petani, Buruh Tani, Pekebun, Pengusaha kecil menengah hingga besar, Wiraswasta, ada juga Pegawai Negeri Sipil seperti Guru dan lain sebagainya.

Tabel

Mata PencarianPokok

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	220	50
Buruh Tani	1200	205
Pekebun	397	150
Pengusaha	353	200
Wiraswasta	990	400
Pegawai Negeri Sipil	15	17
Jumlah	419	97

Agama Yang di Anut Penduduk Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Seluruh penduduk Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan memeluk agama dan tidak ada seorang pun yang tidak beragama. Mayoritas Penduduk Desa Dharma Sakti beragama Islam. Dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel

Data agama yang dianut penduduk Desa Dharma Sakti

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
01.	Islam	10872	16447
02.	Kristen	25	33
03.	Budha	10	17

D. Identitas dan Silsilah Keluarga Dari Yang Terkena Gangguan Mental

Dibawah ini adalah nama orang yang terkena gangguan mental dan isteri serta anak dari orang yang terkena gangguan mental itu:

Tabel

Nama diri dan isteri serta anak dari orang gangguan mental

No.	Nama	Ket.
01.	Jhon Saputra	Suami (Gangguan Mental)
02.	Miniwarti	Isteri
03.	Dayat Saputra	Anak Pertama
04.	Ahmad Nurkholis	Anak Kedua
05.	Muhammad Fadil	Anak Ketiga

Dan dibawah ini adalah Silsilah keluarga dari orang gangguan mental, dimulai dari orang tua serta saudara-saudara kandungnya :

Tabel.
Silsilah keluarga orang gangguan mental

No.	Nama	Ket.
01.	Ali Akbar	Orang tua (Lk ²)
02.	Halimatus	Orang Tua (Pr)
03.	Usman	Anak Pertama (Lk ²)
04.	Nirmala	Anak Kedua (Pr)
05.	Ahmad kosasi	Anak Ketiga (Lk ²)
06.	Jhon Saputra	Anak Keempat (Lk ²)
		Orang Gangguan Mental
07.	Nurhayati	Anak Kelima (Pr)
08.	Nursilayati	Anak Keenam (Pr)
09.	Nurbaiti	Anak Ketujuh (Pr)
10.	Desma Wijoyo	Anak Kedelapan (Lk²)
11.	Nuryuliyati	Anak Kesembilan (Pr)
12.	Budi Wijoyo	Anak Kesepuluh (Lk²)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Dalam pembahasan tentang pembagian harta warisan berarti ada tiga unsur pembahasan pokok utamanya yaitu harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Dikatakan pewaris jika yang mewarisi itu sudah meninggal dunia. Apabila ada perpindahan tetapi pewaris masih hidup, hal itu dikategorikan sebagai hibah.

Pembagian warisan di Indonesia ada tiga sistem yaitu pembagian waris sistem perdata, hukum adat, dan hukum waris islam. Di antara ketiga sistem itu mempunyai cara pembagiannya tersendiri. Ketiga sistem tersebut digunakan agar pembagiannya bisa adil. Pembagian harta warisan harus disegerakan agar terhindar dari konflik keluarga. Banyak masalah yang akan datang jika pembagian harta warisannya ditunda-tunda. Hal itu bisa berpotensi timbulnya kecurigaan bahkan hilangnya harta warisan itu sebelum dibagikan kepada yang berhak menerima harta warisan tersebut.

Dan yang terjadi pada masyarakat desa Dharma Sakti dalam pembagian harta warisannya kebanyakan masih menggunakan jalan musyawarah keluarga. Sebagai contohnya seperti yang sedang diteliti oleh penulis, ibu serta saudara-saudara dari orang yang mengalami gangguan mental ini sepakat bahwa harta warisannya di tunda.

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis ke beberapa masyarakat desa Dharma Sakti seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, Saudara dari orang yang mengalami gangguan mental, serta warga-warga yang terkait dengan yang sedang penulis teliti.

Penjelasan dari ibu Erlina Feridawati selaku kepala desa Dharma Sakti saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan sebagai berikut:

Kalau menurut ibu, ibu belum paham nian dengan caro bagi harto warisan di desa Dharma Sakti ni, karno ibu jugo masih baru nian jabat sebagai kades di Desa Dharma Sakti ini. Tapi ibu masih dikit-dikit tau jugo karno ibu lah dari kecik tinggal di sini. Di desa ini kebanyakan caro bagi harto warisan ini dengan caro bagi rato tu lah antara penerimo nyo, ado jugo mereka bagike nyo nengok siapo yang paling bejaso dengan wong tuo nyo itu lah yang dapat bagian agak besak dari saudara yang lainnyo, dan ado jugo yang keluargonyo nunda bagi harto warisannyo karno ado hal yang laen. ibu kurang tau jugo bagi harto warisan dengan caro cak itu benar apo idak di dalam syariat Islam.¹

Dari keterangan Ibu Erlina Feridawati selaku kepala desa Dharma Sakti, masyarakat desa Dharma Sakti cenderung membagikan harta warisannya dengan cara sistem kekeluargaan membagi rata kepada seluruh ahli waris, ada juga siapa yang paling berjasa dengan orang tuanya maka dia mendapatkan warisan lebih banyak.

Selanjutnya yaitu wawancara dengan bapak Hj.Ujanari selaku salah satu Tokoh Agama dan yang di tua kan di desa Dharma Sakti.

mun menurut wawak, nunde bage harte warisan tu harus ade alasane, misale alasane cak yang dang ahmad teliti, kan wange saket jiwe etu dak ape-ape mun harte warisane di tunde sampai ye normal lagi. Trus mun nunde bage harte warisane dak katek alasan yang jelas, yang cak tu dak boleh. Misale harte warisane di tunde gara-gara saudarae dak setuju mun bagiane lebih kecil. Tapi mun yang mau ahmad teliti kan ahli waris e yang saket jiwe etu lah ninggal dan bini e lah menggugat cerai sebelom ye ninggal, tapi ade anak-anak e, mun anak-anak e lah besok trus layak, harte warisan tu harus di kasih ke anak-anak e.²

_

¹ Erlina Feridawati, Wawancara, 8 Juli 2022.

² Ujanari, Wawancara, 8 Juli 2022.

Dari Keterangan wawancara dengan bapak Hj.Ujanari, bahwa menunda pembagian harta warisan sah-sah saja jika mempunyai alasan yang jelas, seperti jika alasannya ahli waris mengalami gangguan mental,. Jika alasannya tidak jelas, maka menunda pembagian harta warisan menjadi tidak boleh. Dan Jika ahli waris yang mengalami gangguan itu telah meninggal, maka warisan tersebut harus diberikan kepada anak-anaknya, jika anak-anak nya itu sudah besar dan layak untuk menerimanya.

Selanjutnya yaitu wawancara bersama bapak Usman, saudara tertua dari orang yang mengalami gangguan mental.

mun menurut ku, kami pihak keluarge nunde bage harte warisan kak karne saudare ku kak lagi saket jiwe, ye dak tau masalah ape-ape karne pikirane lagi dak waras, dan harte warisan ontuk saudare kami yang saket jiwe kak masih di pegang umak kami tros sebagiane pulek hasil dari warisane tu digunake untuk keperluan anak-anak e. sampai saudare kami yang saket jiwa tu ninggal pun warisane masih di pengang umak kami dan masih pulek untuk keperluan anak-anak e. menurut ku etu boleh-boleh bae, karne alasane saket jiwe.³

Dari keterangan wawancara dengan bapak usman selaku saudara tertua dari orang yang mengalami gangguan mental tersebut, bahwa mereka menunda membagi harta warisan itu karena saudaranya mengalami gangguan mental, dan warisannya masih di pegang oleh ibu mereka, dan sebagian dari harta warisan itu juga digunakan untuk keperluan anak-anaknya.

B. Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan

Islam adalah agama samawi yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia yang mengatur kehidupan manusia. Dimana di dalam itu terdapat hukum yang memaksa dan terdapat pula dimana manusia dapat ikut campur dalam

_

³ Usman, Wawancara, 11 Juli 2022.

hukum tersebut. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, Di dalam al-Qur'an dan Hadist telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan- peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib. Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surat an-Nisa' ayat 13-14 Allah SWT menetapkan:

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّت تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَاوَلَهُ عَذَابٌ مُهِينً

١٤

Artinya: "Itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenanganyang besar (an-Nisa': 13). Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan" (an-Nisa': 14)⁶

⁴ Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo Setting, 2011), hlm.346.

⁵ Suhrawardi Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.3.

⁶ Depag RI, *Al-Our'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 1989), hlm.118.

Dari keterangan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT. Agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW. Lebih mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: "Nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (ashobah)". (HR. Bukhoti & Muslim).⁷

Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu telah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ijbari itu terdapat pada 3 aspek yakni dari segi kepada siapa, berapa bagian yang diberikan dan harta yang dibagi. Adanya unsur ijbari dari segi berapa bagian yang diberikan ini dapat dilihat dari kata "mafrudhan" yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Akan tetapi bila kemaslahatan itu hanya menghalangi sebagian tidak keseluruhan, maka

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, *Op. Cit*, hlm.19.

⁷ An-Nawawi, *Syarah Shoheh Muzlim* (Cairo: Matba'ah Al-Misyiyah, 1971), hlm.114.

pembagian harus dilaksanakan kepada orang yang sudah bisa untuk dibagikan tanpa menunda kepada sebagian ahli waris yang lain. Dilihat dari data di atas, dimana faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, adat istiadat dan pendidikan tidak dapat dijadikan faktor dibolehkannya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan, Sebab hal ini sudah jelas sekali dalam al-Quran dengan kata "mafrudhan" dimana sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang berbunyi:

Artinya: "Dari ummu salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW dua orang laki-laki yang mempertengkartakan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan" (HR.Ahmad). 10

Dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang syar'i. Bahkan sebaliknya, hukum waris Islam menganjurkan untuk segera membagi waris Islam mengingat waris Islam merupakan amanat sekaligus perintah dari Allah SWT untuk membagi harta waris pada para ahli waris. Rasulullah SAW bersabda:

⁹*Ibid*, hlm.59

¹⁰ Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam* (Bandung: Dahlan, 1981), hlm.121.

"Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (H.R. Bukhari dan Muslim)."

Dalam pembahasan yang penulis teliti disini terdapat alasan syar'i bahwa ahli warisnya mengalami gangguan mental, yang mengharuskan harta warisannya ditunda.

Dalam hukum Islam Pada dasarnya orang yang mengalami gangguan mental tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan pewarisnya. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya. Sepeti ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal 184 KHI "bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga. Herdasarkan isi dari pasal itu maka ahli waris yang mengalami gangguan mental disamakan dengan orang-orang yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang dijelaskan oleh pasal itu. Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian atau pengampunan dalam istilah hukum perdata dan al-Hajr dalam istilah hukum Islam.

1. Pengertian Pengampu

Dalam hukum Islam pengampuan disebut *al-Hajr*. *al-Hajr* adalah *al-Man'u* yang artinya mencegah, menahan, yaitu mencegah seseorang dari melakukan transaksi. Akan disebut *Hajr* karena akal mencegah pemikirnya dari perbuatan buruk dan tercelah.¹²

¹¹ Himpunan Peraturan Peundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2001), hlm.194.

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm.576.

Menurut mazhab Hanafi, *al-hajr* (pengampunan) adalah pencegahan khusus terhadap orang tertentu dari perbuatan tertentu, atau dari melangsungkan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, *al-hajr* (pengampunan) ialah menahan atau mencegah anak kecil atau orang gangguan mental atau sejenisnya dari satu perbuatan tertentu atau ucapan jika mengandung bahaya murni.

Menurut mazhab Maliki, al-Hajr (pengampuan) adalah sifat yang teguh yang dengannya syariat menentukan suatu hukum. Suatu sifat yang mengharuskan pemilik sifat tersebut tercegah dari melansungkan suatu perbuatan melebihi kemampuannya.

Menurut mazhab Al-Syafi'i, al-Hajr (pengampuan) arti terminologi adalah mencegah berinteraksi dengan harta karena sebab tertentu. Berinteraksi dengan yang lain boleh. Maka orang yang kurang akalnya, orang yang sakit dan yang bangkrut boleh melakukan khulu', talak, zhihar atau iqrar dengan sesuatu yang mengharuskan datangnya sanksi.

Menurut madzhab Hambali, al-Hajr (pengampuan) ialah dicegahnya pemiliki harta dari berinteraksi dengan hartanya itu, baik pencegahan itu datang dari sisi syariat, seperti anak kecil atau orng tidak waras, maupun dari pihak hakim, seperti hakim melarang pembeli menggunakan hartanya sampai harga yang harus dibayarnya dilunasi. ¹³

.

¹³ *Ibid*, hlm.577-578

Dengan demikian *al-Hajr* (pengampuan) adalah mencegah seseorang untuk mengelolah hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan terjadinya pencegahan tersebut.

2. Dasar Hukum Pengampu

Dasar hukum pengampuan (al-Hajr) dalam hukum Islam terdapat dalam Q.S. Al-Nisa/4:5.

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. ¹⁴

Perwalian dapat terjadi apabila seorang anak dianggap belum dewasa, atau tidak mampu melakukan suatu perbuatan hukum seperti orang gila, bodoh dungu dan sebagainya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dan beberapa sahabat, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum bermimpi atau baligh, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 184 "bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu

¹⁵ Abi Daud Sulaiman AL-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Cet.III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), hlm.143-144.

.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hlm.77.

melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga". ¹⁶

Maka dari itu adanya perwalian untuk menerima dan mengelola harta seorang yang cacat mental. Perwalian atas orang gila diampu oleh ayahnya. Bila ayah tidak ada maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatkanya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian dipindah ke tangan hakim, kakek dan ibu. Adapun bagi semua ashabah, maka ini tidak ada perwalian atasnya kecuali melalui wasiat (Sabiq, 1987: 225).

Meskipun ada suatu perwalian untuk menerima dan mengelola harta orang yang cacat mental ataupun gila, namun dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai jumlah bagian ahli waris yang cacat mental atau gila. Artinya Islam tidak membedakan antara orang yang sehat dan juga orang yang cacat. Karena pada dasarnya mereka adalah sama-sama manusia yang mempunyai hak yang sama.¹⁷

Perlu dipaparakan juga terkait dasar hukum perwalian, bahwa pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau

¹⁶Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan*

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Op.Cit, hlm.194

Alfa Syahrial, "Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan KAb. Jepara)" Vol.5 (2018): hlm.167.

tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya (Nasution dan Sri Warjiati, 1997: 45). 18

3. Tujuan Pengampuan

Dilakukan untuk menjaga hak-hak dari orang yang mengalami gangguan mental tersebut. Karena dia di larang untuk memegang hartanya sendiri sebelum dia sembuh.

4. Syarat-Syarat Pengampu

Dalam hukum Islam, ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat dijadikan wali bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak cakap bertindak hukum, adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, orang mabuk dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.
- b. Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.

¹⁸ *Ibid*, hlm.170

c. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah maka tidak sah menjadi wali.¹⁹

Sedangkan dalam Ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI, wali haruslah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum

5. Berakhirnya Pengampuan

Ulama Maliki membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal berakhirnya status pengampuan. Untuk anak laki-laki harus memenuhi salah satu dari tiga hal berikut:²⁰

- a. Bapak anak tersebut masih hidup, dalam keadaan seperti ini pengampuannya gugur secara otomatis ketika dia telah baligh, tidak perlu adanya perintah dari hakim selama anak tersebut tidak mempunyai tandatanda lemah akal.
- b. Bapaknya meninggal dan si anak berada di bawah pengampuan seorang wali, dalam keadaan ini pengampuan terhadap anak tersebut tidak gugur secara otomatis jika walinya dilantik oleh hakim, maka pengguguran pengampuan harus memiliki izin dari hakim jika walinya adalah hakim sendiri maka penguguran atasnya dilakukan oleh hakim tersebut sendiri dengan melihat kecerdasan.

²⁰ Wahhab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 3* (Malaysia: Percekatan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm.387-388.

¹⁹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.172.

c. Anak yang sudah baligh tetapi tidak mempunyai bapak dan wali, maka anak-anak seperti ini pengguguran pengampuan tergantung pada kecerdasannya dan tidak perlu adanya persetujuan dari hakim.

Adapun untuk anak perempuan yang masih di bawah pengampuan walinya, maka gugur pengampuan bagi anak dengan adanya pengakuan dari walinya, kecuali anak telah mencapai umur baligh dan budi bicara yang sempurna, pengakuan dari pihak ketiga dan telah kawin. Jika anak tersebut berada di bawah penjagaan seorang wali yang dilantik oleh hakim maka pengampuan atasnya tidak gugur kecuali anak tersebut sudah baligh, cerdas, adanya kesaksian bahwa anak tersebut sudah cerdas, telah kawin dan adanya sebab yang kuat untuk berakhirnya pengampuan tersebut.

Jadi harus diketahui bahwa jika pengampuan (al-Hajr) ditentukan oleh hakim maka pencabutannya pun harus melalui hakim supaya mempunyai kekuatan hukum. Apabila pengampuan itu berada di bawah kekuasaaan wali maka wali sendiri yang berhak mempertimbangkan pencabutan pengampuan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Seperti yang sedang penulis teliti yaitu tentang Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan. Salah satu penyebab penundaannya adalah ahli waris mengalami gangguan mental. harta warisan seharusnya tidak boleh ditunda-tunda karena bisa menimbulkan konflik keluarga, tapi jika ada penyebab yang mengharuskan ditunda seperti contoh ahli waris mengalami gangguan mental maka itu diperbolehkan.
- 2. Ditinjau dari Hukum Islam, pada dasarnya orang yang mengalami gangguan mental tidak dapat langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan dari pewarisnya. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' Ayat 4:5. Dalam hukum islam menetapkan kedudukan orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemeliharaan anak, dalam pasal 98 ayat 1 dan 2.

B. Saran

Mengenai masalah pengampuan agar kiranya:

- Mendapat perhatian yang lebih serius lagi mengingat bahwa hal tersebut berkaitan dengan asas perlindungan Hak Asasi Manusia.
- Kepada seseorang yang bertindak sebagai wali atau pengampu agar kiranya dapat menjaga amanah dan kepercayaan atas hak-hak dari si terampu yang ditanggungnya. Serta dapat mempertanggung jawabkan pengampuannya secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdullah Muhammad, Abu. Sunan Ibnu Majah. Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Humainora Utama Press, t.t.
- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abu Abdillah Muhammad, Al-Imam. *Shahih Al-Bukhari, Juz 4*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1410.
- Abu Zahra, Muhammad. Ushul Figh. Cairo: Dar Fikr al-Arabi, 1958.
- Akhyannor. Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam. Palangkaraya: Fak.Syariah IAIN Palangkaraya, 2018.
- Ali, Muhammad. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Al-Imam Muhammad, Sayyid. Subul As-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Min Jami Adillat Al-Ahkam, Juz 3. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuh, 1379.
- Al-Kahlani, Ismail. Subulus Salam. Bandung: Dahlan, 1981.
- Al-Zuhaili, Wahhab. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 3*. Malaysia: Percekatan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- An-Nawawi. Syarah Shoheh Muzlim. Cairo: Matba'ah Al-Misyiyah, 1971.

- Bachtiar Surin. Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an. Bandung: Fa.Sumatra, 1978.
- Daud Sulaiman AL-Sajistani, Abi. *Sunan Abi Daud*. Cet.III. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.
- Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- elazharblog.blogspot.com. "Penyebab dan Penghalang Kewarisan," 15 Juni 2022.
- Fela, Peryandja. Skripsi: "Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam." Pekanbaru: FAk.Syariah UIN Suska, 2019.
- Feridawati, Erlina. Wawancara, 8 Juli 2022.
- Hasan, A. Al-Faraid. Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Hasbiyallah. Belajar Mudah Ilmu Waris. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Yogyakarta: Graha Pustaka, 2001.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Kanwil Kemenag Jabar. "https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-49-keutamaan-belajar-ilmu-faraid-," 14 Januari 2022.

KBBIOnline(2022). "https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penundaan," 2 Februari 2022.

Khairul Umam, Dian. Figh Mawaris. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Lubis, Suhrawardi. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Maman, Suparman. Hukum Waris Perdata. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

——. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Muhammad, Assaiyyid. *Takmilah Jubdah Al-Hadist Fi Fiqhi Al-Mawaris*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012.

Mushbihah, Siti. Skripsi: Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaka KAbupaten Kota Waringin Timur). Kota Waringin, t.t.

Mustari, Abdillah. Hukum Kewarisan Islam. Makassar: AU Press, 2013.

Quraish Shihab, Muhammad. Tafsir Al-Misbah Jilid 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.

Rasjid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo Setting, 2011.

Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris. Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

——. Fiqh Mawaris Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

———. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Mawaris. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Salman, Otje. Hukum Waris Islam. Bandung: Aditama, 2006.

- Setiawan, Indra. Skripsi: "Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau." Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2014.
- Shesa, Laras. "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah" vol.3 (2018): t. d.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sukri. Skripsi: "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Bermasalah."

 Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2006.
- Syah, Abdullah. Hukum Waris Islam. Medan: Wal Asri Pubishing, 2011.
- Syahrial, Alfa. "Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec.Tahunan KAb.Jepara)" 5 (2018).
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2004.
- ——. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2012.
- ——. Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung, 1993.
- Thalib, Sajuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: PT Bina Aksara, 1981.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Cet-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ujanari. Wawancara, 8 Juli 2022.
- Usman. Wawancara, 11 Juli.

Wikipedia.

- "https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupat en_Musi_Rawas," 2021.
- -----. "https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas," 2022.
- www.aksiberbagi.com. *Al-Qur'an Alwasim Surat An-Nisa/4:58*. Kota Bekasi Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, t.t.
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI, 1986.

L

A

 \mathbf{M}

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSYIYAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2021 Jahm Us AR Gant NO 81 Kntak Pon 108 Telp 107125 21810-21739 Fas 21018 Carup 39119 entail stainscomp@telkom.set

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /ln.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari seminar proposal	ni 32777. 01tanggal. 509bulan!!tahun 607/telah dilaksanakan uji. cripsi atas:	an
Nama/NIM	Ahmad Mardila , 18621002	
Prodi Judul	: Hukum Keluarga Islam Tinjavon Hukum Islam terhadap Pembagian Rata Harla Wansan Kepada Pihli Wans (Wudi Kasus di desa Dhorma Sach)	
Petugas se	ninar proposal adalah:	
Moderator	Sarwani	
Calon pembimbin	VII : Lota Shesa . 6H, MH / Tomi Aguilian, MH	
Berdasark	analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperol	eh
basil sabagai baril	•	
170815	ang dibahar Gudah terlalu banyak/Umom.	***
Lecamo	penetinan yang belan Jela dalam tradul sepeth latar an Edurah an dat almpatan dalam tempat traethan.	0.00
	n Penulian seperti d'impher data pomer dan sekunde	
4 Gonn	dul Penundaan Pembagian Waisan tepada ol-h ng mengalami Bangguan muntal dalam pandangan	***
	ilavi	
Dengan nama Ahrnad r penyusunan penel berbagai catatan tanggal (P. bular	erbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal a ordina dinyatakan Layak/Fidak Layak untuk diteruskan dalam rang ian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak deng wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pa !: tahun. 297.1 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak da nikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.	tas gka gan ada
Demikian a	ar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.	
	Curup, 26 November 201	١
	Moderator,	
	0/1	
	can-	
	SACWENI	
Calon Pemb	figing I Calon Pempimbing II	
	Many James	



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor 103th 34/FS/PP 00.9/12/2021

Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pemhimbang I dan II

yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;

Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat kepunisan ini dipandang cakap dan mampu

serta memenshi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 20 E Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Peraturan pemerantah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;

Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menunjuk sandara:

Pertama

1. Laras Shesa, S.H.I., M.H.

NIP. 199204132018012003

2. Tomi Agustian, S.H.I., M.H.

NIP. 199808042019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA

Ahmad Mardila

NIM

18621002

PRODUFAKULTAS

Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI

Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang

Mengalami Gangguan Mental Dalam Pandangan Hukam Islam

Kedua

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan

sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapsi satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat

Ujun skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimul tiga bulan semenjak SK ini

ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan

kesalahan

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di-ketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal: 15 Desember 2021

Dekan.

iciri, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

II Dr AK Gam Kotak Pov tos Telp 107.32] v 0.00-Torchors Lacio (13) 210 for arup 20119. Webute/facebook Fakultas Szariah dan Ekonomi Lelam IAIN Curop Finad. Jakultas senapatorcorup acid

Nomor

0544 /ln 34 I S PP.00 9/07/2022

Curup, 22 Juli 2022

Lamp

Proposal den Instrumen

Hal

Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan Kepala Desa, Desa Dharma Sakti

Di-

Musi Rawas

Assalomu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi surata satu (S1) pada Institut. Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama

Ahmad Mardila

Nomor Induk Mahasiswa

18621002

Progran Studi

Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas

Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judal Skripsi

: Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami

Gangguan Mental Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Inah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pandangan

Hukum Islam

Waktu Penelitian

: 22 Juli 2022 Sampai Dengan 22 September 2022

Tempat Penelition


: Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi rawas,

Provinsi Sumatera Selatan

Niohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya dincapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

KECAMATAN TUAH NEGERI

DESA DHARMA SAKTI

Jin Kantor Pos Air Beliti Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri 31664

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN Nomor 348 /DS-OS/WW/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah mi:

Nama

Erlina Feridawati

Jabatan

Kepala Desa

Desa

Dharma Sakti

Menerangkan bahwa:

Nama

AHMAD MARDILA

NIM

: 18621002

Produ

: Hukum Keluarga Islam

Fakultas

Syari ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta

Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di

Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi

Sumatera Selatan)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut melaksanakan Penelitian di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenarnya. Agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dharma Sakti, Ol /44Ft 2021

STATE OF THE PARTY
(Liling Sendawati

THAN



1						-	-	1 0
			100					TANGGAL
	•	ACC BAG I VY	Permison Bab WITI	18 5 mg 60.00 19	Simons Bal T	Partimon Rab I	Birdistor Golden Strom	Hai-bal yang Dibicarakan
	-			7				Fembimbing)
		J. Jahr	1	THE WAR	1	HA	1	Mahasiswa

FINGER HALL HALL PARE DILICERALES PRODUCE BOD IT POSSESSION BOD I	Bon III Bon	æ	4	٥	U)	*	Said.	2	-	- N
Bon III Bon	Bith Emper have banners Acc Bee 1 Jan Ferbathen som 5 Acc Ben 11 Persetten Book 11 Persetten Acc Ben 11 Persetten Acc Bank 1 % V Acc Bank 1 % V Acc Bank 1 % V					Strate	1060			TANGGAL
			14 to 1	ace, Box	-3	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	act pub 11	Atras Har	7	Hal-hal yang Dibicarakan





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

-		
-		
_		

BIMBINGE HMBING LSKRIPST

•			

- * Nartis konsultasi ini harap dibawa pada setiap kunsultasi dengan penfombing Latas pembinding 2;
- berkomultan sehanyak mungkan dengan pembindang 1 minimal 24dua) kali, dan konsultati pembambing 2 maimal 5 (lima) kali · Danjurkan kepada mahamwa yang menules skepsi untuk dilmkirken dengan kolum yang ib sediakan;
- * Agar ada waktu ciskup untuk pertaikan ikripis rebelum digjikan diharzplam agar komultan terakhir dengan pembimbing dilakukan paling fambat sebelum ujian shripid.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


AIM CURUP

AHMAD MARDILA FAKULTAS PRODE PENTRIMENGIL PLAIMINBING I IUDI USKRIPSI 1111 1

Lutat test Lington months Librat tested Penynalam Property with your Probe Chu would In some haven 13 lan menseen AGUTTON LALL M. B HW. LEL Elecnom: Water Pros Summittee 227 746 ME A 1. (21 54 dea 1 Dinegree 1262 Lack L PPA 1515

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripst IAIN Cursp.

12 CH 13 2018 C1 2003 Pembimbing I,



PEDOMAN WAWANCARA

- Apakah bpk/ibu mengetahui cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam?
- Apakah bpk/ibu Mengetahui bagaimana cara pembagian harta warisan di desa ini?
- 3. Apakah bpk/ibu mengetahui hukum menunda pembagian harta warisan dalam Islam itu bagaimana?

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama

: UJanari

Jenis Kelamin

: Lake - Laler

Alamat

: DSn.a. Dela . Oham Satti. Fee. Tual Neer. Kal mu

Pekerjaan/ Jabatan

: Pedagons / tutoh Agama

Judul

Tinjauan Hukium Islam Mengenai Penundaan Pembagian

Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami

Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti

Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi

Sumatera Selatan).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

21 Juni2022

Sumi)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama

. Erlina Feridamenti

Jenis Kelamin

: PETEMPUUM : Din v. Dein Oharma Jakh Kec. Tuak Nemeri Prh. Mura Prasil

Alamat

Judal

: Jeans Desa (Fales)

Pekerjaan/Jabatan

Tinjauan Hukium Islam Mengenai Penundaan Pembagian

Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami

Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti

Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi

Sumatera Selatan).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Juni2022

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama

: Wiman

Jenis Kelamin

: Lur: - lates

Alamat

: DSn.d. Dela Dhame Safeti / Pec. Turk 1000, 1000, posse

Pekerjaan/ Jabatan

: TAN

Judul

Tinjauan Hukium Islam Mengenai Penundaan Pembagian

Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Mengalami

Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti

Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi

Sumatera Selatan).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Juni2022

DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama ibu Erlina Feridawati



2. Wawancara bersama bapak Ujanari



3. Wawancara bersama bapak Usman



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Juli 2000 Dari Orang Tua Ayah Jon Taufik dan Ibu Arminiwati, penulis mengawali pendidikan di SD N 1 AB/S Perigi di Desa Dharma Sakti pada tahun 2006, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama yakni pada tahun 2012 di MTS Babussalam, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Babussalam himgga tahun 2018. Kemudian di tahun 2018 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syarian dan Ekonomi Islam sampai sekarang.